

BAB IV

DASAR HUKUM PELAKSANAAN

KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)

A. Landasan Hukum Pernikahan Menurut Agama Islam

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹ Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang sangat mulia dibandingkan makhluk Allah yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ditentukan atas rasa pengabdian kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia guna melangsungkan kehidupan sejenisnya. Pernikahan dilaksanakan

¹ Ibrahim Amini, *Principle Of Marriage family Ethies*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, :”*Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*”, Bandung: Al-bayan,1999,hlm.17.

² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004,hlm.1.

atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dalam peminangan sebelum menikah dan adanya ijab Kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri diatur sangat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan diatur pula bagaimana cara mengatasinya.

Hukum perikahan merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.³

Syeikh Zainuddin Ibn Abd azis Al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahi. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.⁴

Kitab *Fath Al-Qarib* yang disusun oleh Syeikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan diantaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wait,, jimak, dan akad. Diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁵

³ Ahmad Warson Al- Munawwir -, *Kamus Al- Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta; Pustaka Progresif, 1997,hlm.1461.

⁴ Syeikh Zaenuddin Ibn Abd Azis Al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut : Dar Al-fiqr,t.th, hlm.72.

⁵ Syeikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib*, Indonesia: Maktabah Al-Ihya at-Kutub al-Arabiah,t.th,hlm.48.

Menurut Zakiah Drajat, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tenteram serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁶ Menurut Zahri Hamid, yang dinamakan nikah menurut syara' ialah: "Akad (ijab qabul) antar wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya."⁷

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸

Diantara pengertian-pengertian diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama. Karena pada hakikatnya Syariat Islam bersumber pada Allah SWT. Dengan demikian nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantar keduanya.

Hukum pernikahan memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan

⁶ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.38.

⁷ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm.1. Beberapa definisi pernikahan dapat pula dilihat dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002, hlm.1-4.

⁸ Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.203.

dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad tersebut, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal dikalangan para ahli hukum islam ialah fikih munakahat atau hukum pernikahan islam.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad nikah hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:


- a. Mentaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para nabi dan rosul, terutama meneladani sunnah Rosulullah SAW
- b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan
- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga disepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik materiil yang diridhai Allah SWT

e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan rahmat Allah SWT.⁹

Adapun dasar hukum melaksanakan pernikahan adalah sebagai berikut;


Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan Allah dan dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah ;

1. Surat An-Nur ayat 32



Artinya ; Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁰

2. Surat Ar-Ruum ayat 21



⁹ Zahry Hamid, *op.cit*, hlm.2.
¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasfir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:Depag RI, 1986,hlm.549

Artinya ; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹¹

B. Dasar Hukum KUA Mewajibkan Suscatin

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud¹². Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. Hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW ;

¹¹ *Ibid*, hlm.644.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.181.

امامراةسالزوجهاطلاقامن غمرباس فحرام علئهاراة الجنة¹³

Karena itu pulalah Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut , merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga Pemerintah dalam hal ini

¹³ ◌Abd Rahman Ghazaly, *Fikih munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2003, hlm 213

Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan rumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah :

1. GBHN Tahun 1999.
2. Sasaran Repelita VI.
3. UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.¹⁴

¹⁴ Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang; 2000, hlm 2.

6. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.¹⁵

C. Dasar Hukum Pembentukan Keluarga Sakinah

Selain landasan hukum pelaksanaan kursus calon pengantin diatas Kementerian Agama juga membuat landasan hukum tentang rumah tangga yang sakinah. Landasan hukum tersebut dimaksudkan agar menjadi acuan program berkesinambungan setelah adanya program kursus calon pengantin.

Dasar hukum dikeluarkannya pembentukan keluarga sakinah adalah adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah.¹⁶

Tujuan dikeluarkannya KMA tersebut adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam setiap keluarga muslim. Disamping mengeluarkan landasan hukum, Kementerian Agama juga menerbitkan cirri-ciri keluarga sakinah dan indikator keberhasilannya.

¹⁵ BP4, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, Jakarta, 2010, hlm 4

¹⁶ *Ibid*, hlm.2.

Adapun kriteria tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5

Ciri-ciri keluarga sakinah dan indikator keberhasilannya¹⁷

NO	CIRI KELUARGA SAKINAH	INDIKATOR KEBERHASILAN
I	<p>SAKINAH I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih dan kasih sayang; 2. Melaksanakan sholat; 3. Melaksanakan puasa; 4. Membayar zakat fitrah; 5. Mempelajari dasar agama; 6. Mampu membaca Al-Qur'an; 7. Memiliki dasar pendidikan; 8. Ada tempat tinggal; 9. Memiliki pakaian. 	<p>SAKINAH I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada penyimpangan terhadap peraturan syari'at dan UU No.1/1974; 2. Keluarga memiliki surat nikah; 3. Mempunyai perangkat sholat; 4. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok; 5. Keluarga memiliki buku-buku agama; 6. Memiliki Al Qur'an; 7. Memiliki ijasah SD; 8. Tersedia tempat tinggal sekalipun/kontrak; 9. Miliki 2 stel pakaian yang pantas.
II	<p>SAKINAH II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi criteria Sakinah I; 2. Hubungan anggota keluarga harmonis; 3. Keluarga menamatkan sekolah 9 	<p>SAKINAH II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka perceraian dalam keluarga; 2. Meningkatnya penghasilan keluarga melebihi keperluan pokok;

¹⁷ *Ibid*, hlm4-5.

	<p>tahun;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mampu berinfaq; 5. Memiliki tempat tinggal sederhana; 6. Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan; 7. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki ijazah SLTP; 4. Banyaknya keluarga yang memiliki rumah sendiri meskipun sederhana; 5. Banyaknya keluarga yang ikut kegiatan social kemasyarakatan dan social keagamaan; 6. Dapat memenuhi empat sehat lima sempurna.
III	<p>SAKINAH III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi criteria Sakinah II; 2. Membiasakan sholat jama'ah; 3. Pengurus pengajian/organisasi; 4. Memiliki tempat tinggal layak; 5. Memahami pentingnya kesehatan keluarga; 6. Harmois; 7. Gemar memberikan shodaqoh; 8. Melaksanakan qurban; 9. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing; 10. Pendidikan minimal SMA. 	<p>SAKINAH III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga; 2. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan; 3. Meningkatnya kesehatan masyarakat; 4. Keluarga utuh, tidak cerai; 5. Memiliki ijazah SLTA; 6. Meningkatnya pengeluaran shodaqoh; 7. Meningkatnya pengeluaran qurban.
I V	<p>SAKINAH IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi criteria Sakinah III; 2. Keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji; 3. Salah satu keluarga menjadi 	<p>SAKINAH IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya anggota keluarga yang telah melaksanakan haji; 2. Makin meningkatnya jumlah tokoh agama dan tokoh organisasi dalam

	Pimpinan organisasi islam; 4. Mampu melaksanakan wakaf; 5. Keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat; 6. Keluarga menjadi panutan masyarakat; 7. Keluarga dan anggotanya minimal sarjana dari Perguruan Tinggi; 8. Keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaqul karimah; 9. Keluarga yang di dalamnya tumbuh cinta dan kasih sayang.	keluarga; 3. Makin meningkatnya jumlah waqof; 4. Makin meningkatnya kemampuan masyarakat memahami ajaran agama; 5. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama; 6. Banyaknya anggota keluarga yang memiliki ijazah sarjana; 7. Masyarakat yang berakhlaqul karimah.
--	---	--

Dari data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Pagedongan, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi peningkatan jumlah keluarga sakinah semenjak mulai diselenggarakannya kursus calon pengantin di kecamatan Pagedongan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh kepala KUA kecamatan Pagedongan “perubahan dari keluarga pra sakinah menuju keluarga yang sakinah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejak suscatin menjadi agenda di KUA. Peningkatan itu mencapai rata-rata 15% keluarga, mudah-mudahan dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga kedepan tidak ada lagi keluarga yang masih berstatus tidak sejahtera”¹⁸.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak M. Zayin Bunani, S.Ag. selaku kepala KUA Kec. Pagedongan, tgl.20 Nov,2010

Dengan adanya kriteria tentang keluarga sakinah dan indikator keberhasilan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tersebut semakin mempermudah bagi KUA untuk memantau hasil dari penyelenggaraan kursus calon pengantin. Bagi para peserta dan mantan peserta suscatin juga dimudahkan dengan adanya kriteria-kriteria keluarga sakinah tersebut, mereka dengan mudah mengetahui keluarganya berada dalam kategori sakinah berapa, dan apa saja yang harus dilakukan untuk bisa naik ke keluarga sakinah yang berada di atasnya, apalagi KUA dan juga Kementerian Agama setiap tahun mengadakan lomba keluarga sakinah baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi maupun tingkat nasional. Momen seperti ini semakin menjadi penyemangat bagi seluruh komponen anggota keluarga, untuk bersama-sama menuju keluarga sakinah terbaik, karena disamping akan mendapatkan penghargaan juga mereka berharap bisa menjadi contoh dilingkungannya dan yang tak kalah penting mereka juga sangat mendambakan menjadi keluarga yang sakinah.

Dalam tabel pengamatan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Pagedongan dapat dilihat keluarga dalam satu desa yang sudah maupun yang belum menjadi keluarga sakinah, adapun tabel tersebut adalah :

Tabel 6
Data Pengamatan Keluarga Sakinah Pada KUA Kecamatan Pagedongan
Tahun 2009¹⁹

¹⁹ *Laporan Tahunan KUA Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara, Tahun 2009*

No	Desa	Jumlah KK	Pra Sakinah	Sakinah I	Sakinah II	Sakinah III	Sakinah Plus
1	Pagedongan	1612	529	389	264	355	75
2	Gunungjati	896	325	215	136	187	33
3	Twelagiri	1320	534	328	126	295	37
4	Kebutuh Duwur	1574	713	190	267	361	43
5	Kebutuh Jurang	1253	437	206	288	300	22
6	Pesangkalan	770	289	188	176	99	18
7	Duren	639	239	233	78	84	5
8	Lebakwangi	1212	479	229	162	324	18
9	Gentansari	1490	429	162	389	481	29
	Jumlah	10766	3978	2140	1886	2486	280